

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini penyakit tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan makin berkembangnya teknologi dan budaya sejalan dengan meningkatnya pencemaran polusi udara dan air, makanan siap saji yang mengandung bahan makanan serta pola kehidupan masyarakat yang cenderung tidak sehat dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat menjadi salah satu point penting yang mendapat perhatian dari pemerintah baik dari dinas kesehatan maupun lembaga kesehatan yang lain. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui salah satu sarana kesehatan yaitu apotek. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, apotek adalah sarana kesehatan, tempat pengabdian profesi seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan kefarmasian kepada masyarakat. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,

penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat dan bahan obat dan obat tradisional. Seorang apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan dari paradigma lama *drug oriented* ke paradigma baru *patient oriented* dengan filosofi *pharmaceutical care* (pelayanan kefarmasian). Adanya perubahan pola orientasi pelayanan tersebut mendorong apoteker mempunyai standar kompetensi yang lebih baik sehingga dalam pengobatan dapat dicegah sedini mungkin terutama bagi masyarakat yang melakukan pengobatan sendiri (*self medication*). Misi dari praktek farmasi ini adalah menjamin mutu obat yaitu mencegah *drug related problem* dan penggunaan obat yang rasional. Suatu kewajiban moral bagi farmasis untuk memberdayakan masyarakat dalam penggunaan obat secara mandiri dengan aman dan efektif dalam mensukseskan penyembuhan terapi. Oleh karena itu, diperlukan perbekalan secara teoritis atau praktis bagi calon apoteker dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Melalui Praktek Kerja Profesi di Apotek Kimia Farma 24, calon apoteker dapat secara langsung mengimplementasikan ilmu yang diperoleh secara teoritis dengan mengamati, melatih diri, melakukan dan memahami aktivitas yang ada di apotek dengan pengawasan dari Apoteker Pengelola Apotek beserta Asisten Apotek yang berpengalaman, sehingga dapat membentuk pola pikir calon apoteker dalam mengambil keputusan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang timbul di apotek saat terjun langsung pada kemudian hari.

Praktek Kerja Profesi (PKP) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian untuk memperdalam ilmu calon apoteker di bawah pengawasan Apoteker Pengelola Apotik (APA) di tempat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi (PKP), yaitu di Apotek Kimia Farma 24. PKP ini akan memberikan bekal bagi calon apoteker tentang pengetahuan teoritis dan penerapan dari ilmu yang telah diperolehnya, melakukan tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagai calon apoteker secara professional serta pengalaman praktis dalam pengelolaan sebuah apotek meliputi aspek pelayanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan kode etik apoteker.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi di Apotek

Tujuan diadakannya praktek kerja profesi adalah :

1. Memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada calon apoteker dibawah bimbingan dan pengawasan Apoteker Pengelola Apotek (APA) untuk melakukan praktek kefarmasian di apotek yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan, pencatatan dan pelaporan.
2. Memahami aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan suatu apotek, terutama aspek kefarmasian yang meliputi: keabsahan resep, pemberian jenis dan dosis obat yang tepat sampai pemberian KIE, pengelolaan SDM serta aspek manajemen administrasi pengelolaan apotek.
3. Memahami peran dan fungsi apoteker di apotek dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

4. Mampu melaksanakan pelayanan resep maupun non resep serta penerapan dalam memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien.
5. Dapat menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya.
6. Memberikan pengalaman serta informasi terkini selama PKP di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi di Apotek

Diharapkan pada saat bekerja langsung di lapangan seorang apoteker sudah memiliki gambaran dan pengalaman mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola sebuah apotek dan dapat mengembangkan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya serta menumbuhkan etika dan moral yang terpuji sebagai calon apoteker berlandaskan atas hukum dan kode etik profesi.